

Nomor : 538 /PM.00.02/K.SB-05/09/2024

Pauh Kamba, 26 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth,

1. Wali Nagari Se-Kab. Padang Pariaman
2. Perangkat Nagari Se-Kab. Padang Pariaman
3. Badan Permusyawaratan Desa se-Kab. Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu No. 12 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Ketentuan larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam tahapan kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai berikut:

a. Larangan

- 1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf g disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf j dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum/atau pemilihan kepala daerah;
- 2) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 huruf g disebutkan bahwa perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf j dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum/atau pemilihan kepala daerah;
- 3) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 70 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan;
- 4) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat 1 bahwa pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

b. Sanksi

- 1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 30 ayat 1 Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, ayat 2 dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 52 ayat 1 perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, ayat 2 dalam hal pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Pasal 188 setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000;

- 4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo, Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 Pasal 189 Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, anggota Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 70 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit 600.000 atau paling banyak 6.000.000.

c. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pilkada yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pilkada terhadap tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang pada masa kampanye Pilkada tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau agar Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**
AZWAR MARDIN

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;